

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKUTURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Nursyaifudin Ilyas¹⁾, Muhammad Fernanda²⁾
Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: Inursyaifudin@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 16 Juli 2024

Accepted: 22 Juli 2024

Published: 23 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku yang turut dalam tindak pidana penganiayaan dan penentuan peran pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak). Penelitian ini memiliki latar belakang perlindungan hukum pada anak yang memiliki konflik dengan kondisi hukum belum terimplementasi dengan baik. Penelitian ini dibuat menggunakan metode hukum yuridis normatif. Keterbaruan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku serta tindak pidana penganiayaan. Temuan dalam penelitian ini adalah UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yaitu pada Pasal 3, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan orang dewasa, juga mendapatkan pemenuhan hak anak. Pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peran AG sebagai anak pelaku serta tindak pidana penganiayaan telah tepat, tetapi putusan yang diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan asas *lex specialis* Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Kata kunci: Anak Pelaku; Penganiayaan; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Anak yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan peraturan cukup sering terjadi dan sebaiknya segera diatasi biasa disebut Delinkuensi. Dalam faktanya masih banyak kasus anak yang terlibat dengan hukum. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, antara tahun 2016 dan 2020, 506 anak terlibat pada tindakan kekerasan fisik dan 149 anak terlibat pada tindakan kekerasan psikis, dengan total 655 anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku kekerasan. Dikurun waktu 2016 hingga 2019, rata-rata terdapat lebih dari 100 anak berkonflik dengan hukum setiap tahunnya. Ditahun 2020, jumlahnya menurun menjadi 69 anak, yang mana 58 anak diantaranya terlibat dalam tindakan kekerasan fisik dan 11 anak diantaranya terlibat pada tindakan kekerasan psikis.

Pada awal tahun 2023, terdapat kasus penganiayaan yang melibatkan anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menggemparkan publik. Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, memberitahu kronologi kejadian kasus penganiayaan dengan pelaku Mario Dandy Satriyo (20 tahun), pelaku Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran (19 tahun), anak berkonflik dengan hukum berinisial AG (15 tahun), dan anak korban berinisial DO (17 tahun). Menurut Sri, AG dari awal telah mengetahui rencana Mario Dandy Satriyo untuk mencari juga melakukan penganiayaan terhadap DO. Sri memberitahu bahwa AG menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan DO hingga akhir Desember 2022 dan kemudian hubungan sebagai sepasang kekasih tersebut berakhir pada awal Januari 2023. Lalu pada 11 Januari 2023, AG berpacaran dengan Mario Dandy Satriyo.

Pada waktu sidang, Majelis Hakim menyinggung terkait isi BAP Mario Dandy Satriyo. Mario Dandy Satriyo mendapat informasi dari Anastasia Pretya Amanda (19 tahun) pada 30 Januari 2023 bahwa pada 17 Januari 2023 AG dan DO melakukan persetubuhan. Amarah Mario Dandy Satriyo tersulut, dan Mario Dandy Satriyo mencoba menghubungi DO untuk

meminta DO mengklarifikasi, tetapi tidak dibalas. Mario Dandy Satriyo kemudian bertanya kepada AG, dan AG mengatakan bahwa AG terpaksa dan takut saat melakukan persetujuan dengan DO di kontrakannya. Kemudian Mario Dandy Satriyo menghubungi DO menggunakan perangkat milik AG untuk meminta bertemu dengan DO, tetapi DO tidak ingin bertemu.

Sampai hari penganiayaan pada 20 Januari 2023, sebelum melakukan tindakannya, Mario Dandy Satriyo menjemput AG di sekolah dan mengantarkan AG ke tempat *facial* di Lotte Mart Bintaro. AG mengetahui bahwa amarah Mario Dandy Satriyo cukup tinggi dan AG memberitahukan bahwa masih menyimpan kartu pelajar punya DO. Mario Dandy Satriyo lalu memesan Go-Send ke rumah AG untuk mengantarkan kartu pelajar milik DO ke Lotte Mart Bintaro. Kemudian, Mario Dandy Satriyo juga AG pergi ke lokasi DO dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar yang mengakibatkan penganiayaan. AG berperan sebagai anak pelaku turut serta dalam kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak. AG divonis bersalah dan melanggar ketentuan dakwaan pertama primair pada Pasal 355 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim menetapkan hukuman pidana kepada AG selama 3,6 tahun penjara di LPKA.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya juga dijadikan bahan acuan relevan, bahan perbandingan, dan bahan kajian. Penelitian pertama dilakukan oleh Mahyani, membahas tentang perlindungan dan penerapan hukuman pada tindak pidana terorisme terhadap anak sebagai pelaku. Temuan yang dihasilkan adalah anak pelaku terorisme harus mendapat perlindungan khusus dan tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Anak pelaku terorisme hanya alat yang disuruh melakukan dan tidak boleh dikenakan pidana penjara, melainkan harus diberikan pembinaan, pembimbingan, pemulihan, dan dukungan sosial. Hal yang membedakan penelitian ini adalah fokus penelitian yang berupa anak pelaku tindak pidana terorisme.

Penelitian kedua dilakukan oleh Prasetyo, membahas mengenai faktor pemicu, dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Temuan yang dihasilkan adalah dengan memahami faktor-faktor kenakalan anak, maka dapat menjadi pertimbangan dalam upaya menangani tindak kejahatan dimana anak sebagai pelaku, sehingga penerapan kebijakan penanggulangan dapat ditangani dengan tepat. Anak berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal, adil, dan tanpa diskriminasi sehingga tujuan pembentukan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) dapat terwujud dengan baik. Hal yang membedakan penelitian ini adalah fokus penelitian yang berupa anak sebagai pelaku tindak pidana secara luas dan tidak spesifik membahas bentuk tindak pidana tertentu.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mahendra membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kerahasiaan identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana pada proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapan sanksi terhadap pelaku yang menyebarkan identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana. Temuan yang dihasilkan adalah seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan identitas anak yang terlibat dalam tindak pidana pada proses peradilan pidana, yang mana bentuk perlindungan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan cara untuk melindungi identitas anak yang paling efektif adalah dengan memahami dan mematuhi UU SPPA. Hal yang membedakan penelitian ini adalah fokus penelitian yang berupa identitas anak pelaku pada proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya sudah menjelaskan dengan baik sesuai dengan fokus penelitian. Tetapi penelitian sebelumnya tidak membahas mengenai anak sebagai pelaku turut serta. Maka dari itu, untuk melengkapi penelitian sebelumnya, penelitian ini menjelaskan tentang hal tersebut. Penelitian ini dilakukan

dengan maksud untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dan penentuan peran turut serta tindak pidana penganiayaan oleh AG (studi kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak).

METODE

Metode penelitian merujuk dalam langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk menghimpun informasi dalam upaya melakukan suatu penelitian. Untuk dapat memilih metode penelitian, diperlukan pemahaman terkait tipe dan sifat penelitian yang akan dilakukan dengan merujuk pada judul dan rumusan masalah penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian ini menerapkan metode hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini berfokus di konsepsi, asas, dan kaidah hukum. Dasar analisisnya terdapat pada peraturan hukum yang berkesesuaian terhadap isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan yang dipakai merupakan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan studi produk-produk hukum dengan melihat undang-undang dan peraturan yang memiliki kaitan dengan hal yang tengah dilakukan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan metode yang didasarkan pada teori-teori atau doktrin-doktrin yang ada di bidang hukum sehingga menghasilkan pemahaman dan asas-asas hukum yang sesuai terhadap isu yang diteliti.

Penelitian ini menerapkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, yang dimana dilangsungkan dengan membaca juga menelusuri *literature* yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menerapkan teknik deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data. Penelitian deskriptif bermaksud untuk secara sistematis membuat deskripsi, gambar, atau ilustrasi tentang hubungan pada fenomena yang diteliti. Adapun penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif dengan melakukan analisis pada data yang didapatkan selama dilakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Anak adalah tunas penerus hari depan bangsa. Tanpa kehadiran anak, peradaban akan hilang. Anak mempunyai peran penting dalam memajukan bangsa dengan melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana telah tertulis pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak, yang intinya menerangkan bahwa setiap orang dengan usia sebelum 18 tahun ditetapkan sebagai anak. Semua hak yang dijelaskan dalam Konvensi ini berlaku untuk semua anak. Adapun pada KUHP, hanya memberikan pengertian belum dewasa (*minderjarig*) dan beberapa pengertian yang merupakan komponen atau unsur dari pengertian anak dalam beberapa pasalnya. Selanjutnya juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan warga negara yang memiliki hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dan warga negara.

Penegasan mengenai urgensi permasalahan perlindungan anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari perlakuan kejam dan sikap diskriminatif. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak, yang intinya menerangkan bahwa perlindungan anak mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak, memastikan bahwa anak dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat, memenuhi kehidupan yang sesuai dengan martabat juga nilai-nilai kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan. Adapun landasan-landasan terhadap perlindungan anak. Pertama,

landasan filosofis adalah Pancasila. Kedua, landasan sosiologis berkaitan pada kondisi dari sosial ekonomi. Ketiga, landasan yuridis merupakan Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA. Dengan dilandaskan pada hal tersebut, maka perlindungan terhadap anak penting dilakukan supaya anak mampu dan siap untuk mengemban tanggung jawab di masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak dan pemberian jaminan terhadap hak-hak anak penting diimplementasikan dengan maksimal tanpa perlakuan diskriminasi. Hal ini disebabkan, pada realitasnya, masih banyak kasus mengenai pelanggaran terhadap hak anak. Dalam hal ini, anak berkonflik dengan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum. Anak yang melakukan kejahatan akan menempuh proses hukum yang sama dengan orang dewasa, tetapi perlakuan hukum yang diterima anak berbeda, contoh dengan perlakuan, pendekatan, dan perlindungan khusus. Anak harus diberikan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana. Walaupun sistem pemidanaan anak dibedakan dan dikhususkan, tetapi masih sejalan dengan beberapa institusi yang terhimpun di Pengadilan. Tujuan dari peradilan anak sesuai dengan penjelasan umum pada UU SPPA merupakan bukan hanya mengedepankan dan mengutamakan pidana sebagai unsur utama, tetapi juga sasaran yang hendak dicapai untuk perlindungan masa depan anak. Salah satu tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana berat dan dapat menimpa anak adalah penganiayaan. Dalam hal ini adalah anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan.

Turut serta atau penyertaan disebut sebagai “*deelneming*”. Kata ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*deelnemen*” yang mempunyai arti menyertai. Turut serta merupakan turut atau ikut berpartisipasi pada suatu kejahatan yang dikerjakan lebih dari satu orang. Ajaran mengenai turut serta tidak secara eksplisit dan tegas dijelaskan pada KUHP, yang mana menjadi problematika sehingga dalam memberi gambaran mengenai penyertaan, para penegak hukum perlumempertimbangkan pendapat para ahli. Akan tetapi diakui dalam banyak putusan oleh pengadilan berkekuatan hukum mengikat dan persuasif. Karena itu, timbullah beberapa pertanyaan yang sering dijadikan bahan perdebatan. Terdapat 2 (dua) pandangan berbeda dari ahli hukum pidana, yaitu terdapat lingkup rencana kerja sama antara dua pelaku yang saling bertanggung jawab atas perilaku dari pihak lain, dan pelaku turut serta mencakup semua pelaku kejahatan yang perbuatannya penuh atau hanya memenuhi sebagian dari unsur delik. Termasuk pelaku kejahatan (jika pelakunya banyak) dimana salah satu dari mereka memberikan fakta hukum sedangkan lainnya hanya memberikan sebagian fakta hukum. Adapun pemikiran Jan Remmelink mengenai kriteria yang harus dipenuhi adalah kerjasama dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*), pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*), tidak ada kualifikasi tertentu pada seseorang yang turut serta melakukan, dan sifat *accessoir medeplegen* tidak sepenuhnya dapat diabaikan.

Perumusan dari penganiayaan tidak terdapat dalam undang-undang. Tetapi, jurisprudensi pengadilan memberikan penjelasan mengenai penganiayaan, yang intinya menerangkan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang secara sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, dan luka-luka.¹⁷ Berdasarkan rumusan diatas, tindak pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum yang mengancam dan menimbulkan rasa sakit pada tubuh manusia yang mana kategori luka sesuai pada ketentuan Pasal 90 KUHP, yang intinya menerangkan bahwa luka yang dimaksud merupakan terkena penyakit ataumenderita luka tanpa ada kesempatan untuk sembuh atau membahayakan nyawa seseorang, tidak dapat melanjutkan tanggung jawab pekerjaan atau mencari pekerjaan, salah satu dari panca indera hilang, memperoleh cacat dengan kategori berat, menderita kelumpuhan, adanya gangguan pada kemampuan berpikir setidaknya selama 4 (empat) minggu atau lebih, dan terjadinya keguguran pada perempuan. Berdasarkan doktrin terdapat beberapa unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, perbuatan, dan akibat perbuatan (yang dituju). Dalam hal ini,

penganiayaan dibagi atas penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, beratberencana, dan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, seperti yang diatur dalam Pasal 351-356 KUHP.

Prosedur penegakan hukum terhadap anak berkonflik dengan hukum diatur dalam UU SPPA yang menjadi arah Hakim dalam mengambil keputusan untuk memutuskan perkara. UU SPPA juga menerangkan mengenai lamanya penahanan anak yang tergolong lebih singkat. Adapun terdapat dalam KUHP baru pada Penjelasan Buku Pertama Nomor 11 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang intinya menerangkan bahwa undang-undang ini mengatur mengenai diversi, jenis tindakan, dan pidana terhadap anak. Peraturan ini dikehendaki untuk kepentingan terbaik anak karena memiliki kaitan dengan UU SPPA.

Regulasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam UU SPPA. Pasal 3 UU SPPA, yang intinya menjelaskan bahwa pada proses peradilan setiap anak memiliki serangkaian hak yang wajib dipenuhi. Diantaranya meliputi hak terhadap perlakuan yang manusiawi, terpisah dari orang dewasa, menerima bantuan hukum, tidak dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup, tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan atau pemenjaraan kecuali dilakukan sebagai langkah terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin, memperoleh keadilan di pengadilan anak yang secara objektif dan tidak memihak serta digelar secara tertutup, identitas dirahasiakan, mendapatkan pendampingan dari orang tua atau wali dan individu yang dipercayai anak, dan hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka anak berkonflik dengan hukum, dalam hal ini adalah anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan, dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, dikenakan ancaman pidana yang berbeda dari yang diberlakukan kepada orang dewasa, dan mendapatkan pemenuhan hak anak. Hal ini dipertegas dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, yang intinya menerangkan bahwa anak yang kebebasannya dirampas lewat pidana penjara dapat dikenakan hukuman paling lama 1/2 (setengah) dari hukuman maksimal yang dapat dikenakan pada orang dewasa. Selanjutnya pada Pasal 81 ayat (6) UU SPPA, yang intinya menerangkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup dapat dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Penentuan Peran Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan Oleh AG (Studi Kasus Penganiayaan Oleh Anak Pegawai Direktorat Jenderal Pajak)

Dalam kasus penganiayaan anak oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, peran AG merupakan sebagai anak pelaku turut serta. Ketentuan mengenai turut serta telah diatur pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 76 C UU Perlindungan Anak. Jika peran AG dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam kedua pasal tersebut, maka diperoleh penjelasan sebagai berikut. Pertama, jika dilihat dari jenis penyertaan pelaku (*pleger*), pelaku (*pleger*) merupakan orang yang memenuhi semua syarat untuk melakukan tindak kejahatan. Adapun mengenai penganiayaan berat telah diatur pada Pasal 354 KUHP. Unsur-unsur dari tindak penganiayaan berat merupakan adanya kesalahan berupa kesengajaan, perbuatan berupa melukai berat, objek berupa tubuh orang lain, dan dampak berbentuk luka berat. AG tidak termasuk dalam jenis penyertaan pelaku (*pleger*) karena AG tidak memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat. Kedua, apabila dilihat dari jenis penyertaan menyuruh melakukan, terdapat 2 (dua) pihak yang terdiri atas pihak sebagai penyuruh dan pihak yang disuruh melakukan. Adapun pada kasus ini, AG tidak berperan sebagai keduanya, baik pihak sebagai penyuruh ataupun pihak yang disuruh melakukan. AG tidak menyuruh Mario Dandy Satriyo untuk melakukan penganiayaan terhadap DO, dan AG tidak disuruh oleh Mario Dandy Satriyo untuk melakukan

penganiayaan terhadap DO. Oleh karena itu perbuatan AG tidak dapat dikategorikan dalam jenis penyertaan ini.

Ketiga, apabila dilihat dari jenis penyertaan turut serta melakukan, Memorievan Toelichting menerangkan bahwa turut serta melakukan merupakan tindakan secara sengaja untuk ikut menyebabkan sesuatu dapat terjadi. Hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi jenis penyertaan ini merupakan ada atau tidaknya kerja sama dan bersifat sedemikian kuatnya. AG memenuhi persyaratan dalam jenis penyertaan ini, yang terbukti dari fakta hukum pada persidangan, yaitu AG secara jelas mengetahui Mario Dandy Satriyo masih emosi terhadap DO, dan AG tetap mengatakan bahwa kartu pelajar DO masih ada padanya, dimana memberi kesempatan untuk Mario Dandy Satriyo bertemu langsung dengan DO dan meluapkan emosinya. Selanjutnya, AG mengelabui DO dengan mengatakan sudah sampai di lokasi dengan tante AG untuk mengembalikan kartu pelajar punya DO dengan kendaraan Camry. Padahal AG bersama dengan Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoran dengan kendaraan Rubicon. Selanjutnya, AG hanya bersikap diam saat menyaksikan Mario Dandy Satriyo yang sedang melakukan penganiayaan terhadap DO. Keempat, jika dilihat dari jenis penyertaan menganjurkan melakukan, menganjurkan melakukan adalah seseorang yang mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan. AG tidak mengajurkan Mario Dandy Satriyo untuk melakukan penganiayaan terhadap DO. Oleh karena itu, perbuatan AG tidak termasuk pada jenis penyertaan menganjurkan melakukan.

Pada persidangan sesuai dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2023/PN.JKT.SEL, AG didakwa beberapa pasal. Dakwaan pertama primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya dakwaan pertama subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu dakwaan kedua primair Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Selanjutnya dakwaan kedua subsidair Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Lalu dakwaan ketiga Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak. Hakim mengadili bahwa AG dikenakan dakwaan pertama primair dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan AG telah memenuhi unsur barang siapa, unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Hakim berpendapat bahwa AG telah terbukti melakukan tindakan yang salah atas tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan perencanaan sebelumnya. Upaya hukum masih dilaksanakan oleh Tim Kuasa Hukum AG dengan mengajukan banding dan kasasi. Tetapi upaya hukum banding AG ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan upaya kasasi AG ditolak Mahkamah Agung. Berdasarkan keputusan tersebut, AG akan tetap menjalani hukuman pidana penjara selama 3,6 tahun di LPKA.

Putusan yang telah diputuskan oleh Hakim pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak dirasa kurang tepat. Hal ini dikarenakan seharusnya AG dapat dikenakan asas *lex specialis* pada Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak, mengingat usia AG yang masih dibawah umur sehingga tergolong sebagai anak. Jika AG dikenakan pasal tersebut, maka memungkinkan hukuman yang diperoleh oleh AG dapat lebih ringan daripadahukuman yang saat ini AG terima. Di sisi lain juga terdapat keadaan yang dapat meringankan hukuman AG, yaitu AG masih berusia 15 (lima belas) tahun yang masih memiliki potensi untuk melakukan perbaikan diri dikemudian hari supaya membentuk pribadi yang lebih baik, AG menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya, dan orang tua AG mengidap penyakit stroke dan kanker paru stadium 4.

Lalu terdapat rekaman CCTV yang berisi fakta mengenai posisi AG pada saat terjadinya penganiayaan. Pertama, AG mengambil korek saat DO sedang disuruh untuk *push up*, bukan saat penganiayaan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap DO terjadi. Kedua, saat penganiayaan berlangsung, AG tampak ketakutan dan sering kali bersembunyi di balik tubuh Shane Lukas

Rotua Pangondian Lumbantoruan, yang mana Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan sedang merekam atas penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap DO. Ketiga, AG terlihat enggan untuk mendekati Mario Dandy Satriyo yang sedang melakukan penganiayaan terhadap DO. Namun Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan yang awalnya merekam kejadian tersebut memberikan *handphone* pada AG yang diduga tidak menyadari ponsel tersebut sedang merekam. Keempat, banyak portal berita yang memberitakan bahwa AG tidak mau menolong DO yang terkapar. Hal ini dipertegas dari keterangan saksi ibu N yang mengatakan hal serupa. Akan tetapi, dalam rekaman CCTV tersebut menunjukkan bahwa AG langsung menghampiri DO setelah penganiayaan Mario Dandy Satriyo selesai.

Kehidupan anak akan terkena pengaruh buruk jika dibesarkan dalam lingkungan yang terlalu keras dan tidak sesuai dengan pertumbuhannya. Saat ini, seringkali ditemukan anak yang mendapati dirinya dalam situasi penuh tekanan dan tidak dapat melakukan apapun selain pasrah terhadap perlakuan serta kondisi yang dialaminya, khususnya pada proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kehidupannya. Selain itu, bukan tidak mungkin keadaan ini dapat merusak masa depan anak. Beranjak dari hal tersebut, timbul persoalan mengenai pemidanaan anak yang mengakibatkan dampak buruk terhadap perkembangannya. Pemidanaan seringkali memunculkan *stigma* buruk pada seseorang, yang dalam kasus ini adalah anak. Kondisi ini mengakibatkan anakkecewa, frustrasi, bahkan marah, sehingga mereka terdorong untuk melakukan kembali tindak pidana. Belum lagi jika di dalam penjara anak bisa saja memperoleh perlakuan yang tidak baik, seperti adanya penyerangan fisik, pelecehan seksual, dan diskriminasi. Mengingat saat seorang anak dikenakan hukuman pidanapenjara, ada 2 (dua) dampak yang dapat ditimbulkan. Pertama, anak akan menyesali perbuatannya dan akan timbul efek jera untuk tidak melakukan tindak pidana kembali. Kedua, anak kemungkinan menjadi *residivis*. Hal ini disebabkan, saat anak berada dalam penjara, anak akan berinteraksi dengan narapidana anak lainnya yang melakukan tindak kejahatan berbeda. Berawal dari hal tersebut, anak dapat mempelajari dan melakukan tindak kejahatan lainnya ketika keluar dari penjara. Mengingat psikologis anak yang dapat dikatakan masih cukup labil dan belum bisa mengambil keputusan yang tepat. Seseorang bisa dikatakan labil apabila perilakunya tidak konsisten saat membuat sebuah keputusan dan suasanahati, pikiran, dan tindakannya semuanya mudah berubah.

Menurut Ahmad Sofian, Dosen Hukum Pidana BINUS University, Hakim yang memeriksa dan memutus perkara AG telah membuat putusan yang kurang tepat. Pertama, tidak adanya pernyataan tegas tentang jenis penyertaan yang telah dilakukan AG. Kedua, sesuai dengan bukti-bukti yang telah ditampilkan pada persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh AG, dapat dikatakan bahwa AG tidak memenuhi ketentuan pada unsur subjektif sebagai halnya yang telah didakwakan oleh JPU yang berupa sikap batin jahat dalam melakukan perencanaan tindak pidana penganiayaan. Ketiga, dapat dikatakan bahwa AG tidak memenuhi unsur objektif yang berupa melakukan penganiayaan dengankerjasama secara sengaja atau membiarkan melakukan penganiayaan yang terlebih dulu direncanakan untuk mengakibatkan luka berat. Ditegaskan oleh ahli pidana anak lainnya, Beniharmoni Harefa, menyatakan bahwa pada prinsipnya AG memang perlu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, jangan terjebak dengan opini publik. Hakim harus bisa mengkonstruksikan peran AG yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kecaman dari masyarakat terhadap AG dan juga orang-orang yang menyuarakan bahwa AG wajib mendapatkan perlindungan hukum.

Padahal sudah jelas dinyatakan pada peraturan perundang-undangan bahwa pada prinsipnya hukum tetaplah hukum, seseorang dapat dikenakan hukuman pidana karena telah melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak boleh ada intervensi maupun opini publik.

Hal ini disebabkan, intervensi dan opini publik memiliki dampak negatif khususnya terhadap putusan hukum, yaitu mengganggu proses hukum yang adil, menimbulkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum, mengancam aparat penegak hukum terlebih untuk hakim, mengurangi kepastian hukum, membahayakan hak seseorang, menjadi penyebab atas hancurnya karier dan reputasi, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Perlu diperhatikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap AG bukan menjadi alasan pembenar atas perbuatannya dan bukan berarti dapat meniadakan tindak pidana yang telah dilakukannya. Kesimpulannya AG tetap harus bertanggungjawab terhadap kejahatan yang sudah dilakukannya.

KESIMPULAN

Hak anak harus dilindungi sepenuhnya oleh hukum dan dijamin tanpa diskriminasi. UU SPPA mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, yaitu pada Pasal 3, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan orang dewasa, dan memperoleh pemenuhan hak anak. Pada kasus penganiayaan oleh anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak, AG dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. AG telah memenuhi ketentuan sebagai pelaku turut serta Pasal 55 KUHP dan Pasal 76 C UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, putusan yang telah diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG bisa dikenakan *lex specialis* Pasal 76 C *jo* Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak, karena usia AG masih dibawah umur. Jika AG dikenakan pasal tersebut, maka memungkinkan hukuman yang diterima AG lebih ringan daripada hukuman yang sekarang AG terima. Dengan mempertimbangkan kesimpulan ini, rekomendasi yang dapat diberikan terhadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam memutus kasus serupa supaya mengedepankan pertimbangan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnetha, Bianca, and Irma Cahyaningtyas. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 595–96.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5723>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.
- Faruqi, Muhammad Aniq Al. "Turut Serta (Deelneming) Dalam Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jpa)." *Eprints Walisongo*, 2022, 14.
- Irawan, Chandra Noviardy. "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 673.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>.
- Irawan, Moch. Yusuf Adi. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.B/2016/Pn.Bil)." *Repository Universitas Jember*, 2019, 14.
- Mahendra, Alfian, and Beniharmoni Harefa. "Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." *Kertha Semaya* :

Journal Ilmu Hukum 8 (2020): 1633–47.

Mahyani, Ahmad. “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme.”

Jurnal Hukum Magnum Opus 2 (2019): 48–54.

Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 169. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

Pahlevi, Reza. “Ini Jumlah Anak-Anak Yang Jadi Pelaku Kekerasan DiIndonesia.” Databoks, 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia>.

Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, and Kukuh Sudarmanto. “Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 657.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.

Prasetyo, Andik. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2020): 55–59. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.

Pratiwi, Siswantari. “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 72–76.

Simanjutak, Komis, Suriani, Dany Try Hutama Hutabarat, and Rinda Alpadira. “Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 354.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>.

Sofian, Ahmad. “Analisis Putusan Anak AG (Bagian 2 Dari 2 Tulisan).” BinusUniversity Business Law, 2023. <https://business-law.binus.ac.id/2023/05/15/analisis-putusan-anak-ag-bagian-2-dari-2-tulisan/>.

Sulaiman, M. Reza. “4 Fakta Video CCTV Yang Disebut Buktikan AG Tak Terlibat Penganiayaan David Ozora, Mario Dandy Biang Keroknya?” Suara, 2023. <https://www.suara.com/lifestyle/2023/05/06/161138/4-fakta-video-cctv-yang-disebut-buktikan-ag-tak-terlibat-penganiayaan-david-ozora-mario-dandy-biang-keroknya>.

Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. “Seputar : Mata Kuliah Hukum Perlindungan & Peradilan Pidana Anak.” Tim Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2019. <https://hukum.upnvj.ac.id/seputar-mata-kuliah-hukum-perlindungan-peradilan-pidana-anak/>.

Tim Tempo. “Sidang Vonis AG, Begini Kronologi Penganiayaan D Yang Sudah Direncanakan Mario Dandy.” Tempo, 2023.

<https://metro.tempo.co/read/1713374/sidang-vonis-ag-begini-kronologi-penganiayaan-d-yang-sudah-direncanakan-mario-dandy>.